

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Teororisme adalah salah satu fenomena kejahatan yang sudah lama menjadi perhatian seluruh dunia, karena mengancam nyawa selompok masyarakat hingga eksistensi suatu negara. Bahkan, pemerintah dunia sudah membuat kebijakan mengenai isu terorisme tersebut untuk mempertahankan keamanan wilayahnya maupun masyarakat negara tersebut. Terlebih, aksi terorisme dapat terjadi di wilayah mana saja.

Selain peristiwa 9/11 yang terjadji di Amerika, peristiwa terorisme lain juga menyita dunia internasional peristiwa Bom Bali, Indonesia yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 dan dikenang sebagai peristiwa Bom Bali I. Peristiwa ini menargetkan ledakan di beberapa tempat yang berbeda yakni Paddy's Cafe dan Sari Club, Legian. akibat Bom Bali I ini, 202 orang tewas, 88 diantaranya adalah warga Australia (Ansari, 2016:88).

Pasca-Bom Bali I, aksi terorisme tidak berhenti begitu saja di Indonesia. Pada 5 Agustus 2003, terjadi pengeboman di Hotel JW Marriott di Jakarta dan telah menewaskan sebanyak 12 orang. Selanjutnya, peristiwa aksi teror bom kembali dilakukan di wilayah Jakarta tepatnya Kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tangga; 9 September 2004 dan memakan korban sebanyak 9 orang warga negara Australia. Aksi kejam ini, terjadi lagi pada 1 Oktober 2005, di Bali

dan dikenal sebagai aksi terorisme Bom Bali II dan memakan korban 4 orang warga negara Australia (Ulandari, Swastanto, & Sihole, 2019:30).

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi masalah tindak pidana terorisme dan sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, Negara Republik Indonesia berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatannya serta melindungi setiap warga negara dari segala ancaman atau ancaman yang bersifat merusak baik dari ancamannya. negara sendiri dan untuk melindungi di luar negeri. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan kontra-terorisme. Tanggapan pemerintah Indonesia terhadap serangan teroris baru-baru ini adalah tanggapan politik yang cepat, yakni dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2002 dan didalamnya berisi perintah untuk memberantas aksi terorisme. Kebijakan kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang tahun 2003 Nomor 15 (Ariani & Elistania, 2019:3).

Peristiwa bom bunuh diri yang menewaskan warga asing termasuk Australia, membuat pemerintah Australia membuat kebijakan *travel warning* ke negara Indonesia, karena wilayah Indonesia dinilai dalam masa krisis keamanan atau tingkat keamanan yang rendah. Kebijakan travel warning bukan tanpa alasan, melainkan karena suatu negara tersebut memiliki keamanan yang rendah akibat ancaman kriminalitas internasional seperti terorisme, wabah, maupun ketidakstabilan politik (Ariani & Elistania, 2019:2).

Kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam penanganan kasus bom Bali akan saling menguntungkan. Terlebih, pihak Australia bersedia membantu Indonesia dalam hal peningkatan kemampuan polisi untuk melakukan

penyelidikan maupun pelatihan teknis lainnya yang terkait dengan kasus terorisme yang mengakibatkan banyak korban warga Australia di Bali, Indonesia. Jumlah korban warga Australia yang banyak menjadi alasan utama mengapa Australia bekerja sama dalam menangani kasus-kasus terorisme tersebut. Memerangi kejahatan lintas batas seperti terorisme hampir tidak mungkin ditangani sendiri, baik Indonesia maupun Australia. Sementara itu, kelompok teroris diketahui telah mengembangkan kemampuan teknologi yang baik dan aktivitas mereka semakin kompleks. Mereka juga memiliki karakter yang dinamis. Perubahan prosedur dan metode teroris yang semakin kompleks kemudian menyebabkan Indonesia membentuk Densus 88 (AT) Penanggulangan Terorisme yang pergerakannya dan pelatihannya dibantu oleh militer Australia. Hal ini juga dapat menguntungkan Australia dalam mengungkap kasus kematian warga negara Australia akibat terorisme di Bali (Ulandari, Swastanto, & Sihole, 2019:34).

Dengan kata lain, BNPT dan Densus 88 dibentuk sebagai jawaban atas fakta bahwa satuan biasa tidak dapat menangani aksi terorisme yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Densus 88 bertugas dengan melakukan pengawasan pada pergerakan jaringan teroris. Tugas selanjutnya yaitu penangkapan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti kuat bahwa individu tersebut telah melakukan atau termasuk dalam kelompok terorisme. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memerangi terorisme telah mendapat pengakuan internasional (Sibuea, 2013:4).

Kerja sama penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Australia semakin diperkuat pasca bom Bali, yang kemudian terbentuknya perjanjian kerja sama pertahanan dan keamanan keduanya dengan pembentukan Tim Gabungan Penanggulangan Terorisme terutama untuk menyelesaikan kasus bom Bali, yaitu kerja sama antara *Australian National Police* dan *Australian Federal Police* (AFP) melalui pembentukan badan intelijen anti-terorisme, yang juga melakukan pelatihan militer antara AFP dan Densus 88 (Adeline, 2016:113).

Terorisme merupakan kejahatan terorganisir lintas batas dan bersifat jaringan sangat sistematis yang memerlukan perhatian serius dari kedua negara. Meskipun sejarah hubungan Indonesia-Australia sangat panjang dan relatif memiliki hubungan yang tidak stabil, namun aksi terorisme yang sering terjadi di Indonesia dapat menjadi dasar kerja sama anti teroris kedua negara (Nastiti, Djemat, & Dwiprigitaningtias, 2017:70).

Hal ini bermula dari kesepakatan MoU pemberantasan terorisme internasional pada tahun 2002, yang merupakan langkah awal untuk melindungi kawasan dari ancaman terorisme. Melalui MoU ini, kedua negara dapat berbagi intelijen untuk mencegah, memberantas, dan mengalahkan terorisme internasional. Selain MOU, kedua negara juga sepakat untuk menandatangani perjanjian kerangka kerja sama keamanan yang disebut Perjanjian Lombok di Lombok pada November 2006, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kesepakatan tersebut menitikberatkan pada kerja sama kontra terorisme, namun lebih mencakup kerja sama pertahanan dan keamanan serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara,

yang kemudian memperkuat hubungan kerja sama kedua negara (Nastiti, Djemat, & Dwiprigitaningtias, 2017: 76).

Kerja sama kontra terorisme pada masa era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 47 tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja sama Keamanan. Kesepakatan tersebut meliputi kerja sama keamanan yang dikelompokkan dalam 10 bidang, yaitu: kerja sama pertahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, kerja sama intelijen, keamanan maritim, keamanan dan penerbangan, pencegahan proliferasi (*nonproliferasi*) senjata pemusnah massal, kerja sama dalam tanggap darurat, organisasi multilateral, dan promosi saling pengertian dan kontak timbal balik antar masyarakat dan antar individu. Perjanjian Lombok secara formal mengatur kerja sama kedua negara di bidang keamanan, Namun bila dikaitkan dengan konteks sejarah hubungan bilateral Indonesia-Australia. Kesepakatan tersebut dipandang sebagai landasan yang kokoh bagi upaya kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam tantangan dan peluang baru (Nastiti, Djemat, & Dwiprigitaningtias, 2017:78).

Kerja sama dengan Australia-Indonesia bahkan masih berlangsung di era pemerintahan Joko Widodo, dan keduanya sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang hukum dan keamanan untuk memerangi serangan teroris dan ekstremisme. Kedua negara ini, sering melakukan pertemuan, seperti di Brisbane, Australia, 25-26 November 2017, yang membahas tindak lanjut kesepakatan kedua negara. Selanjutnya, Perwakilan dari kedua negara menghadiri Konferensi MCM yang diadakan di Hotel Golden Palace, Lombok. Australia dan Indonesia

mengambil langkah-langkah untuk memerangi ekstremisme dan terorisme yang mengancam kedamaian dan keamanan dunia. Memerangi serangan teroris dan ekstremisme membutuhkan kerja sama yang erat antar negara. Bahkan, memutuskan jalur logistik terorisme. Apalagi, keberadaan UU Terorisme yang baru merupakan langkah progresif untuk mengatasi dan mencegah serangan teroris oleh pemerintah Indonesia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018).

Indonesia dan Australia, mengajak negara lain termasuk Asean dalam memerangi aksi terorisme bersama-sama. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan *sharing* informasi dari anggota sehingga dapat diketahui berbagai informasi tentang potensi terorisme yang mengancam. Selanjutnya, Indonesia dan Australia pun dapat mengembangkan metode untuk memerangi terorisme tersebut. MCM kali ini ada lima topik yang dibahas, antara lain program anti-terorisme dan ekstrimis Indonesia dan Australia yang muncul dari program negara ASEAN. Evolusi dinamika politik terkait keamanan kawasan juga dibahas. Kerja sama keamanan siber, kerja sama penegakan hukum yang lebih luas, termasuk yang terkait dengan imigrasi, ekstradisi dan kemungkinan peningkatan pelatihan anjing yang disebut K9 (K-9 atau *Canine*) untuk memerangi perdagangan narkoba dan ancaman asing lainnya. Terakhir, pertemuan juga menyepakati beberapa isu tambahan terkait kerja sama kedua negara. Hal ini menghasilkan komunikasi bersama yang menekankan pentingnya komitmen kerja sama kedua negara di bidang hukum dan keamanan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018)

Kolaborasi ini juga dieksplorasi dalam studi empiris Blaxland (2021:68), yang menunjukkan bahwa, terlepas dari semua pasang surut, Australia dan Indonesia berada di atas fondasi Indo-Pasifik. Kedua negara bekerja sama lebih dari sebelumnya untuk kepentingan berbagi ekonomi dan keamanan. Selanjutnya keduanya membentuk kerja sama sejati yang dibentuk oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror. Unit ini sangat efektif memerangi terorisme di Indonesia berkat dukungan pemerintah Australia dan AS.

Tentunya dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan terorisme, banyak kendala yang menghambat fungsi kepolisian (Fahadayna, 2018). Lebih lanjut, Pamulatsih & Perwita (2020) menemukan bahwa terorisme telah menjadi perhatian utama di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia dan Australia. Keberadaan Australia dan Indonesia sebagai dua negara bertetangga pada tahun 2008-2015 menghadapi masalah terorisme yang kemudian menjadi apa yang disebut dengan EFTF (*Violent Extremism of Foreign Terrorist Fighters*). Konsep ini sebenarnya merupakan transformasi dari perkembangan terorisme sebagai evil problem atau problem yang kompleks dan tak terpecahkan.

Dalam temuan penelitian Adeline, (2016) disebutkan bahwa kerja sama Indonesia-Australia melawan terorisme saat ini terjalin dengan baik karena dibentuk di unit Densus 88 yang bekerja langsung dengan Australian Police Force (AFP). Namun kerja sama ini juga menghadapi tantangan yaitu adanya kasus terorisme terkait EFTF (*Foreign Terrorist Fighter Violent Extremism*) atau teroris yang mengasosiasikan ideologi dari luar negaranya, misalnya pendekatan

terorisme dalam menghadapi serangan bom di ruang publik berubah sampai pengeboman terhadap aparat keamanan.

Beberapa tahun terakhir, terjadi pengeboman di beberapa wilayah Indonesia yang menyerang petugas atau aparat keamanan. Mabes Polri dengan senjata api pada akhir tahun 2021. Penyerangan ini diduga dilakukan oleh kelompok teroris yang bersembunyi di Aceh. Pada tanggal 5 Juli 2016, Terjadi aksi bom bunuh diri terhadap polisi dari Surakarta, Jawa Tengah. Dalam penyerangan ini, seorang anggota polisi yang terluka dan satu pelaku tewas. Pada tanggal 14 Mei 2018, terjadi penyerangan di Polrestabaya Surabaya, Jawa Timur. Empat pelaku tewas dalam serangan bunuh diri itu, empat petugas polisi dan enam penduduk desa terluka. Hanya dua hari setelah serangan Surabaya, serangan teroris terjadi di Kantor Polisi Riau, Pekanbaru. Serangan itu dilakukan oleh lima orang yang diduga anggota Negara Islam Indonesia (NII). Dalam kejadian ini, empat pelaku tewas, satu anggota polisi tewas dan dua lainnya luka-luka. Pada tanggal 3 Juni 2019, terjadi aksi bom bunuh diri yang diarahkan oleh Polres Kartasura, Solo, Jawa Tengah. Serangan itu dilakukan oleh RA, 22. Pada Kamis 13 November 2019, kemudian terjadi penyerangan lainnya di kantor Polrestabes Medan Sumatera Utara. Empat petugas polisi dan dua warga setempat terluka dalam serangan itu. Sedangkan pelaku RMN, 24 tahun, warga Medan, meninggal dunia (Widhoroso, 2021).

Bukti adanya perubahan modus operandi ini yang kemudian membuat Indonesia perlu kembali mengajak Australia untuk memperkuat kerja sama mereka dalam kontra terorisme. Bom bunuh diri yang dilakukan pada aparat



keamanan merupakan satu indikasi strategi dan kebijakan kedua negara yaitu Indonesia-Australia dalam hal kontra terorisme belum bisa mengoptimalkan keamanan Internasional dalam penanggulangan terorisme tersebut. Hambatan-hambatan dalam menyamakan strategi dan kebijakan kontra terorisme ini, justru karena adanya ketidakstabilan politik di Indonesia.

Ketidakstabilan politik di Indonesia membuat strategi penyelesaian masalah terorisme menjadi tidak optimal dan tidak relevan bagi perkembangan kejahatan transnasional. Banyak teroris di Indonesia telah bergabung dengan kelompok teroris karena alasan sosial dan ekonomi. Namun, strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia justru bersifat reaktif dengan melakukan penangkapan. Namun, tidak dilakukan pengawasan dan penambahan aturan yang efektif. Hal ini tentu bisa dimaklumi mengingat geografi Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari banyak pulau, serta penegakan hukum dan pengawasan keamanan yang masih belum sempurna. Hal lain yang menjadi kendala dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia adalah pendekatan pertahanan dan keamanan yang masih bermasalah. Dengan kata lain, pemerintah belum melakukan atau menyusun strategi, pola bahkan sistem keamanan yang dapat mengidentifikasi fungsi semua instrumen keamanan nasional. Sistem demokrasi Indonesia didasarkan pada pembagian kekuasaan dan/atau pembagian tanggung jawab, sehingga pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab untuk menanggapi ancaman keamanan merupakan masalah yang kompleks dan politis. Koordinasi antara aktor dan institusi keamanan nasional sangat penting untuk menangkal ancaman terorisme. Namun, ego antar aktor dan institusi ini tidak bisa

dihentikan, sehingga UU keamanan nasional tidak segera disahkan dan menjadi hambatan terbesar dalam memberantas terorisme (Triskaputri, 2019:71). Selama ini Indonesia masih belum memiliki mekanisme untuk memantau kegiatan antiteror, baik melalui komisi independen maupun di parlemen (DPR) (Ihsan, 2019:65).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan fokus pada hubungan kerja sama kontra terorisme Indonesia-Australia yang diperoleh melalui metode studi pustaka. Oleh karena itu, maka judul penelitian ini yaitu **“Implementasi Kerja sama kontra terorisme Indonesia-Australia Tahun 2018-2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapatkan dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika kerja sama keamanan internasional dalam kontra terorisme?
2. Bagaimana implementasi kerja sama kontra terorisme Indonesia-Australia tahun 2018-2021?
3. Hambatan apa yang terjadi pada implementasi kerja sama kontra terorisme Indonesia-Australia tahun 2018-2021?

## **1.3 Tujuan dan Pentingnya Penelitian**

Tujuan riset ini yakni:

1. Menganalisis dinamika kerja sama keamanan internasional dalam kontra terorisme.

2. Menganalisis implementasi kerja sama kontra terorisme Indonesia-Australia tahun 2018-2021.
3. Menganalisis hambatan implementasi kerja sama kontra terorisme Indonesia-Australia tahun 2018-2021.

#### **1.4 Sistematika penulisan**

Berikut sistematika penulisan riset ini:

- BAB I** : Berisikan pendahuluan akan latar belakang judul penelitian, yaitu implementasi kerja sama kontra terorisme Indonesia-Australia tahun 2018-2021.
- BAB II** : Memuat kajian pustaka yang dijadikan acuan penulis. Landasan teori dan sumber pustaka bacaan tentang implementasi keamanan internasional serta terorisme.
- BAB III** : Metodologi yang memuat metode dan cara-cara penulis menganalisa dan menyajikan isi pembahasan penelitian. Berisikan pendekatan, metode, proses pengumpulan data dan proses analisis data penulis.
- BAB IV** : Merupakan isi dan pembahasan dari topik yang diteliti, yang memuat analisa dan hasil metode yang digunakan, tentang dinamika kerja sama keamanan internasional dalam kontra terorisme, implementasi kerja sama kontra terorisme Indonesia-Australia serta hambatan apa yang terjadi pada

implementasi kerja sama kontra terorisme Indonesia-Australia tahun 2018-2021.

**BAB V** : Merupakan kesimpulan penelitian. Memberikan kesimpulan jawaban penelitian dan saran-saran dalam penelitian ini.

